



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**GAMEL PURBA** Tempat/Tanggal Lahir : Naga Timbul, 17-07-1953,  
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat KTP : Jl. KH. Zainul Arifin  
No. 09, Kel. Kota Beringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga,  
Provinsi Sumatera Utara, Agama : Kristen, Pekerjaan :  
Pegawai Negeri Sipil (PNS); dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **BOBBY SANTANA SEMBIRING, S.H., & ARYCO  
WAHYUNTA PURBA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum,  
Konsultan Hukum pada "**LAW FIRM A-B & REKAN**" yang  
beralamat di Jl. Sakura Raya No. 7, Kel. Helvetia Tengah,  
Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,  
Indonesia. Kemudian mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut  
tertanggal 29 September 2019, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

Lawan:

**MATHIAS HUTAPEA**, beralamat di Jl. Yosudarso No. 35, Kel. Kota  
Beringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Umur. 75  
Tahun, Agama. Kristen, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan  
Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019, dan surat-  
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatan  
tanggal 5 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 November 2018 dalam Register  
Nomor 53/Pdt.BTH/2018/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelawan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga No. 20/Pdt.G/2013/PN-SBG tertanggal 20 Maret 2014 atas perkara perdata antara Terlawan Mathias Hutapea dahulu Penggugat lawan Pelawan Gamel Purba dahulu Tergugat;
2. Bahwa pelawan menganggap Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga adalah Keliru dan tidak berdasarkan bukti-bukti sehingga pelawan merasa sangat dirugikan;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510/K/Pdt/2000 tertanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “*yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atau sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet*”;
4. Bahwa Tanah dan Rumah tersebut bukan milik Terlawan Penyita melainkan adalah milik Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 90 yang terletak di Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Februari 1992, No.SK.1369/HM/22.3.1992 dan tercatat di Pembukuan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga Tertanggal 25 Februari 1992 dan diterbitkan oleh MUHAMAD DJAMIL HARAHAH. BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga Tertanggal 25 Februari 1992 (*sertifikat terlampir*);
5. Bahwa Pelawan juga memiliki Akta Jual Beli Tanah Nomor : 27/AJB/CSK/1992 tertanggal 5 Oktober 1992 antara SYARIFUDDIN NASUTION (Pihak I) dan GAMEL PURBA (Pihak II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan Kecamatan Sibolga Kotamadya Sibolga dan Sertifikat Hak Milik Tanah tertanggal 25 Februari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah beserta rumah di atasnya tersebut (*Akta Jual-Beli Terlampir*);
6. Bahwa Pelawan juga memiliki Surat Jual-Beli antara SYARIFUDDIN NASUTION selaku Pihak I (penjual) dan GAMEL PURBA selaku Pihak II (pembeli) tertanggal 31 Maret 1992, bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengadakan Jual-Beli sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang 28 M dan Lebar 9 M yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992 (*Surat Jual-Beli Terlampir*);

7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
8. Bahwa Jual-Beli atas tanah beserta bangunan di atasnya tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum Terlawan mengajukan gugatan ke-Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga, sehingga pelawan selaku pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang telah beretikad baik dan jujur menurut hukum haruslah dilindungi;
9. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa Perdata Nomor. 20/Pdt.G/2013/PN-SBG di Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga antara terlawan penyita dahulu disebut sebagai penggugat dengan terlawan tersita dahulu disebut sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992;
10. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992 sangat merasa dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari sidang untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara serta memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
4. Menyatakan pelawan adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992;

5. Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
6. Menyatakan keputusan ini dapat diterima terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Upaya perdamaian/mediasi telah pernah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 di Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga, namun upaya perdamaian/mediasi tersebut gagal/tidak berhasil (sebagaimana dinyatakan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret 2014;
2. Dalam tahap perdamaian/mediasi tersebut, Pelawan (Gamel Purba) tidak mau untuk berdamai dan menginginkan agar perkara ini tetap dilanjutkan;
3. Pelawan (Gamel Purba) tidak patuh atau tidak taat pada hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/PDT.G/2013/PN-SBG tanggal 20 Maret 2014 yang dalam Provisi disebutkan bahwa "Memerintahkan kepada Tergugat I (Gamel Purba/Pelawan) atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk tidak mengadakan kegiatan pekerjaan dengan cara memagar bahkan untuk membangun dan atau mendirikan bangunan diatas tanah beserta bangunan objek perkara tersebut yang terletak di jalan S. Parman Kelurahan Koto Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga semenjak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga". Hal ini Terlawan sebutkan karena pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Pelawan (Gamel Purba) telah memagar atau melakukan penutupan jalan menuju rumah saya yang ditempati anak saya Hotma Ronald Hutapea di Jalan S. Parman (sekarang berubah nama menjadi jalan K.H.Zainul Arifin Kelurahan Kota Baringin Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga. Berdasarkan hal tersebut, saya Terlawan dengan ini menyampaikan bahwa saya tidak berkeinginan untuk

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian dengan Pelawan karena saya anggap Pelawan tersebut arogan dan tidak beritikad baik sehingga saya berpendapat bahwa Putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 20/PDT.G/2013/PN.SBG tanggal 20 Maret 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 202/PDT/2014/PT.MDN tanggal 30 September 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 296 K/PDT/2015 sudah tepat dan Terlawan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sibolga/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan saya dengan memutuskan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 20/PDT.G/2013/PN-SBG tertanggal 20 Maret 2014 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 202/PDT/2014/PT.MDN tanggal 30 September 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/PDT/2015 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2017;
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan, dan
3. Melakukan Eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.473.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan banding pada tanggal 16 Juli 2019 Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terbanding semula Terlawan secara sah dan patut pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga secara sah dan patut kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 1 Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak berkenan mempertimbangkan upaya hukum Pembanding untuk tetap dilakukannya upaya hukum Mediasi;
2. Bahwa di dalam Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
4. Bahwa pelawan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga No. 20/Pdt.G/2013/PN-SBG tertanggal 20 Maret 2014 atas perkara perdata antara Terlawan Mathias Hutapea dahulu Penggugat lawan Pelawan Gamel Purba dahulu Tergugat;
5. Bahwa pelawan menganggap Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga adalah Keliru dan tidak berdasarkan bukti-bukti sehingga pelawan merasa sangat dirugikan;
6. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510/K/Pdt/2000 tertanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “*yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atau sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet*”;
7. Bahwa Tanah dan Rumah tersebut bukan milik Terlawan Penyita melainkan adalah milik Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 90 yang terletak di Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Februari 1992, No.SK.1369/HM/22.3.1992 dan tercatat di Pembukuan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga Tertanggal 25 Februari 1992 dan diterbitkan oleh MUHAMAD DJAMIL HARAHAH. BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga Tertanggal 25 Februari 1992 (*sertifikat terlampir*);
8. Bahwa Pelawan juga memiliki Akta Jual Beli Tanah Nomor : 27/AJB/CSK/1992 tertanggal 5 Oktober 1992 antara SYARIFUDDIN NASUTION (Pihak I) dan GAMEL PURBA (Pihak II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan Kecamatan Sibolga Kotamadya

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibolga dan Sertifikat Hak Milik Tanah tertanggal 25 Februari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah beserta rumah di atasnya tersebut (*Akta Jual-Beli Terlampir*);

9. Bahwa Pelawan juga memiliki Surat Jual-Beli antara SYARIFUDDIN NASUTION selaku Pihak I (penjual) dan GAMEL PURBA selaku Pihak II (pembeli) tertanggal 31 Maret 1992, bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengadakan Jual-Beli sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran panjang 28 M dan Lebar 9 M yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992 (*Surat Jual-Beli Terlampir*);
10. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
11. Bahwa Jual-Beli atas tanah beserta bangunan di atasnya tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum Terlawan mengajukan gugatan ke-Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga, sehingga pelawan selaku pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang telah beretikad baik dan jujur menurut hukum haruslah dilindungi;
12. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa Perdata Nomor. 20/Pdt.G/2013/PN-SBG di Pengadilan Negeri Kelas II Sibolga antara terlawan penyita dahulu disebut sebagai penggugat dengan terlawan tersita dahulu disebut sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992;
13. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl.Let.Jend.S.Parman No. 9-A, sesuai dengan Sertifikat/Tanda Bukti Hak No. 90/Kelurahan Kota Beringin, Kotamadya Sibolga tertanggal 25 Februari 1992 sangat merasa dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pembanding (semula Penggugat) dalam persidangan;

15. Bahwa objek yang menjadi sengketa telah di eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga atas permintaan TERBANDING dahulu TERLAWAN yang pada konteks hukumnya Perkara Tersebut dalam Proses Ditingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 53/PDT.BTH/2018/PN. SBG;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

## MENGADILI

### PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Terbanding semula Terlawan untuk memberikan ganti rugi terhadap eksekusi objek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 31 Oktober 2019 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 Juli 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., yang diputus tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Pembanding semula Pelawan maupun dari Terbanding semula Terlawan setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Terbanding semula Terlawan telah dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 29 September 2019, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2019/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2019/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 dikuatkan, maka

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 53/Pdt.Bth/2019/PN Sbg., tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN tanggal 28 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 574/Pdt/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Perincian Biaya :

|                |   |
|----------------|---|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,00                                      |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,00                                     |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,00</u>                             |
| Jumlah         | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)